BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada bab V dengan judul "Implementasi Program PTSL Provinsi Aceh" dapat di buat kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah, sebagai berikut:

- Implementasi program Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dalam pelaksanaan PTSL dapat dilihat sebagai berikut:
 - Sebagai sebuh program PTSL haruslah dapat memberikan output kepada masyarakat. Dalam hal ini Masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Selatan yang menjadi objek PTSL mendapatkan output dari program ini berupa sertipikat yang dapat menjamin kepastian hukum dan hak pemiliknya. Selain itu sertipikat juga berdaya guna bagi peningatan kesejahteraan hidup masyarakat karena dapat dijadikan modal usaha sehingga berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan. Program PTSL ini juga tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan kualitas data pendaftran tanah di Indonesia, karena PTSL hasil akhirnya tidak hanya berupa sertipikat tanah tetapi juga akan terciptanya kebijakan satu peta (One Map Policy).
 - PTSL sebagi program pensertifikatan secara masal atau besarbesaran maka dalam pelaksanaanya Kementrian ATR/BPN

mengeluarkan JUKNIS dan tahapan pelaksanaan kegian PTSL sehingga Kota Banda Aceh dapat diterbitkan sertipikat atas tanah sebanyak 2279 bidang dan Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1.669 bidang.

- Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam dalam proses pendaftran tanah yang dimulai dari sosialisasi, pengisian berkas permohonan, dapat menunjukan tanahnya yang telah dipatok kepada petugas ukur untuk mempercepat proses pengukuran sehingga terciptanya proses pendaftran menjadi cepat sehingga mereka tidak perlu menuggu waktu lama untuk mendapatkan sertipikat dan penerbitan sertipikat tanah juga menjadi tinggi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan.
- 2. Strategi yang dilakukan oleh Kemntrian ATR/BPN sehingga program dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dengan melakukan stategi inovasi dan teknogogi yang akan dijekaskan sebagai berikut:
 - Strategi inovasi dimana Provinsi Aceh memberikan arahan kepada setiap Kantor Kabupaten/Kota untuk dapat berkerjasama dengan seluruh pihak yang terkait dengan program PTSL ini. Sedangkan untuk tingakat Kantor Kabupaten dan Kota dilakukan kooordinasi dengan pihak terkait untuk pengusulan lokasi PTSL, memberdayakan SDM dan peningkatan kinerja dari Tim Ajudikasi.
 - Strategi teknologi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional
 (BPN) untuk untuk memudahkan monitoring dan evaluasi dari

progress PTSL Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) dengan melakukan strategi pengembangan inovasi teknologi aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Sehingga melalui dashboard PTSL ini akan memudahkan pihak-pihak terkait untuk melihat rekapitulasi nasional pemetaan dan pemberkasan. Sedangkan untuk Tim Pelaksana PTSL juga memiliki aplikasi KKP seperti aplikasi tata usaha, fisik, yuridis dan blanko.

6.2 Saran

Untuk Pemerintah

1. Implementasi PTSL sebagai program pensertipikatan masal dimana seluruh objek tanah akan terpetakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan hak kepada masyarakat berupa pemberian surat bukti kepemilikan yaitu sertipikat. Sehingga harus dibentuknya TIM khusus atau TIM ajudikasi agar program ini tidak mengangggu tugas keseharian dan program ini dapat berjalan sesuai target, namun dalam pelaksanaanya juga masih memiliki kendala dimana masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga Tim Ajudikasi yang dibentuk untuk melaksanakan program PTSL ini agar berjalan sesaui dengan target juga melakukan perkerjaan yang ada di Kantor Pertanahan sehingga mereka memiiki pekerjaan ganda. Dan juga masih kurangnya respon dari dinas terkait yang dapat membantu program PTSL ini sehingga memperlambat proses penetapan lokasi target PTSL.

Sehingga sangat dibutuhkan peran dari Kementrian ATR/BPN untuk nengatasi masalah kurangnya Sunber daya Manusia (SDM) dan peran aktif dari dinas terkait yang dapat membantu program PTSL ini agar dapat berjalan sesaui dengan target yang telah ditentukan.

Untuk Masyarakat

2. Masyarakat sebagai kelompok pemanfaat dari program PTSL ini haruslah dapat berperan akfti pada proses tahapan pelaksanaan program seperti melengkapi persyaratan permohonan, bersedia mengikuti sosialisasi program agar masyarakat lebih dapat memahami manfat yang akan mereka dapatkan dari program PTSL. Kemudian dalam pengukuran dan pemetaan sangat diperlukan kesediaan dari masyarakat untuk bersedia menunjukan tanahnya yang telah di patok untuk membuktikan batas lahan sehingga hal ini akan mempermudah tugas dari tim ukur lapangan.